



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR: 61 TAHUN 2017

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BENGKULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 451);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);

8. Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BENGKULU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas yang selanjutnya disebut UPTD;
8. UPTD Balai Latihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selanjutnya disebut UPTD BALAI LATIHAN-KUKM, adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu.
9. UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selanjutnya disebut UPTD PLUT-KUMKM, adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas UPTD pada
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD sebagai berikut:

1. UPTD BALAI LATIHAN-KUKM, dengan Kelas A;
2. UPTD PLUT-KUMKM, dengan Kelas A;

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD berkedudukan sebagai pelaksana teknis operasional dan/ atau teknis penunjang sesuai dengan kewenangan Dinas.
- (3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi Dinas dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah kewenangan Dinas.

- (2) UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan teknis operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional sesuai dengan bidang tugasnya; *dan*
 - c. pelaksanaan administrasi masing-masing unit pelaksana teknis daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu, terdiri atas :
- a. UPTD BALAI LATIHAN-KUKM terdiri dari :
 1. Kepala UPTD
 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
 4. Kepala Seksi Pengembangan Pelatihan;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. UPTD PLUT-KUMKM terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Kepala Seksi Pelayanan Usaha Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
 4. Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD BALAI LATIHAN-KUKM

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD BALAI LATIHAN-UKM mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pendidikan dan latihan, bimbingan dan konsultasi, penelitian/kajian untuk mengembangkan sumber daya manusia Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat, pelaksanaan ketatausahaan, adminintrasi keuangan dan kepegawaian, pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta pelaksanaan urusan perencanaan internal berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD BALAI LATIHAN-UKM menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana pendidikan dan latihan, bimbingan dan konsultasi, serta penelitian kediklatan;
 - d. pelaksanaan pendidikan dan latihan, bimbingan dan konsultasi dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - e. pelaksanaan kajian/penelitian dan pengembangan dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - f. pelaksanaan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang pendidikan dan pelatihan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - g. pelaksanaan evaluasi pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan konsultasi serta pelaporan;

- h. pelaksanaan peningkatan sinergitas dengan lembaga terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam rangka menciptakan sumber daya manusia koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang handal dan profesional;
- i. pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pembinaan dan pelatihan dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; *dan*
- k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

Kepala UPTD BALAI LATIHAN-KUKM membawahi :

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
- c. Kepala Seksi Pengembangan Pelatihan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyusun rencana program/kegiatan Unit Pelaksana Teknis berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program/kegiatan;
 - b. pelaksanaan penghimpunan data, penyusunan/penyampaian laporan kegiatan.
 - c. pelaksanaan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; *dan*
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyusunan serta pelaksanaan pendidikan, pelatihan, bimbingan, konsultasi dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan konsultasi;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan diklat kompetensi pengelolaan usaha oleh Koperasi;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama diklat, bimbingan dan konsultasi;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan diklat, bimbingan dan konsultasi; *dan*
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Kepala Seksi Pengembangan Pelatihan

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Pengembangan Pelatihan mempunyai tugas mempersiapkan dan merencanakan pengembangan pendidikan, pelatihan, bimbingan dan konsultasi serta tugas lain yang diberikan atasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan bahan pengembangan jenis diklat;
 - b. menyiapkan bahan pengembangan kurikulum dan silabi diklat;

- c. menyiapkan bahan pengembangan modul dan media pembelajaran;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) UPTD;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan literatur perpustakaan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian kediklatan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; *dan*
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

UPTD PLUT-KUMKM

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD PLUT-KUMKM mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pendampingan guna percepatan peningkatan daya saing, produktifitas, nilai tambah dan kualitas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PLUT-KUMKM menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyediaan layanan konsultasi bisnis bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. pelaksanaan pelatihan dan pendampingan bisnis bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. pelaksanaan pengembangan jejaring bisnis bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. fasilitasi promosi dan pemasaran bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - e. pelaksanaan penumbuhan kewirausahaan melalui inkubasi bisnis;
 - f. penyediaan layanan informasi dan pustaka entrepreneur bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; *dan*
 - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

Kepala UPTD PLUT-KUMKM membawahi :

- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Kepala Seksi Pelayanan Usaha Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
- c. Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 13

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyusun rencana program/kegiatan Unit Pelaksana Teknis berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program/kegiatan;
 - b. pelaksanaan penghimpunan data, penyusunan/penyampaian laporan kegiatan;
 - c. pelaksanaan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pelayanan Usaha Dan Pengembangan Koperasi,
Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Pelayanan Usaha Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pelayanan usaha dan jasa bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Usaha Dan Pengembangan KUMKM menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyediaan konsultasi bisnis bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. pelaksanaan pelatihan dan pendampingan bisnis bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. pelaksanaan penumbuhan kewirausahaan melalui inkubasi bisnis;
 - d. pelaksanaan koordinasi peningkatan akses koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah terhadap sumber daya produktif;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; *dan*
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Kepala Seksi Promosi Dan Pemasaran

Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pengembangan model promosi dan pemasaran bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:
- g. pelaksanaan fasilitasi promosi dan pemasaran bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - h. pelaksanaan pengembangan jejaring bisnis bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - g. pelaksanaan penyediaan layanan informasi dan pustaka entrepreneur bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - i. pelaksanaan koordinasi promosi dan pemasaran produk daerah;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; *dan*
 - k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kepagawaian
Pasal 18

- (1) Pengangkatan, pemberhentian Pejabat dan Pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintah yang ditangani.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktur Eselon III.b atau Jabatan Administrator;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Provinsi Bengkulu dibebankan pada APBD Provinsi Bengkulu dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, ketentuan mengenai UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bengkulu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 22) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Desember 2017

Plt. GUBERNUR BENGKULU,
ttd
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


MUKHLISIN, S.H., M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003



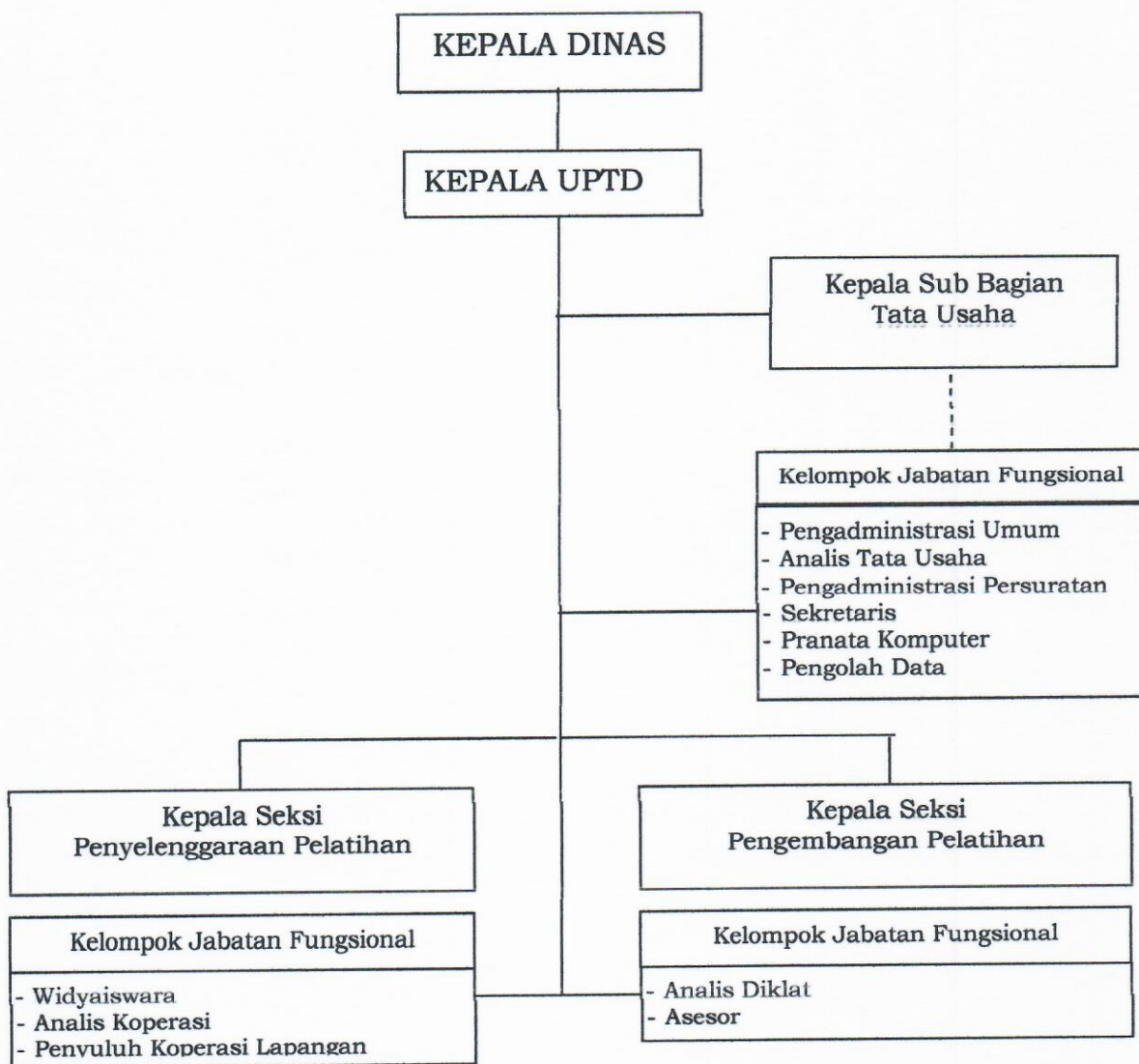
LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI UPTD
BALAI LATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



MUKHLISIN, S.H.,M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003

Plt. GUBERNUR BENGKULU,
ttd
H. ROHIDIN MERSYAH

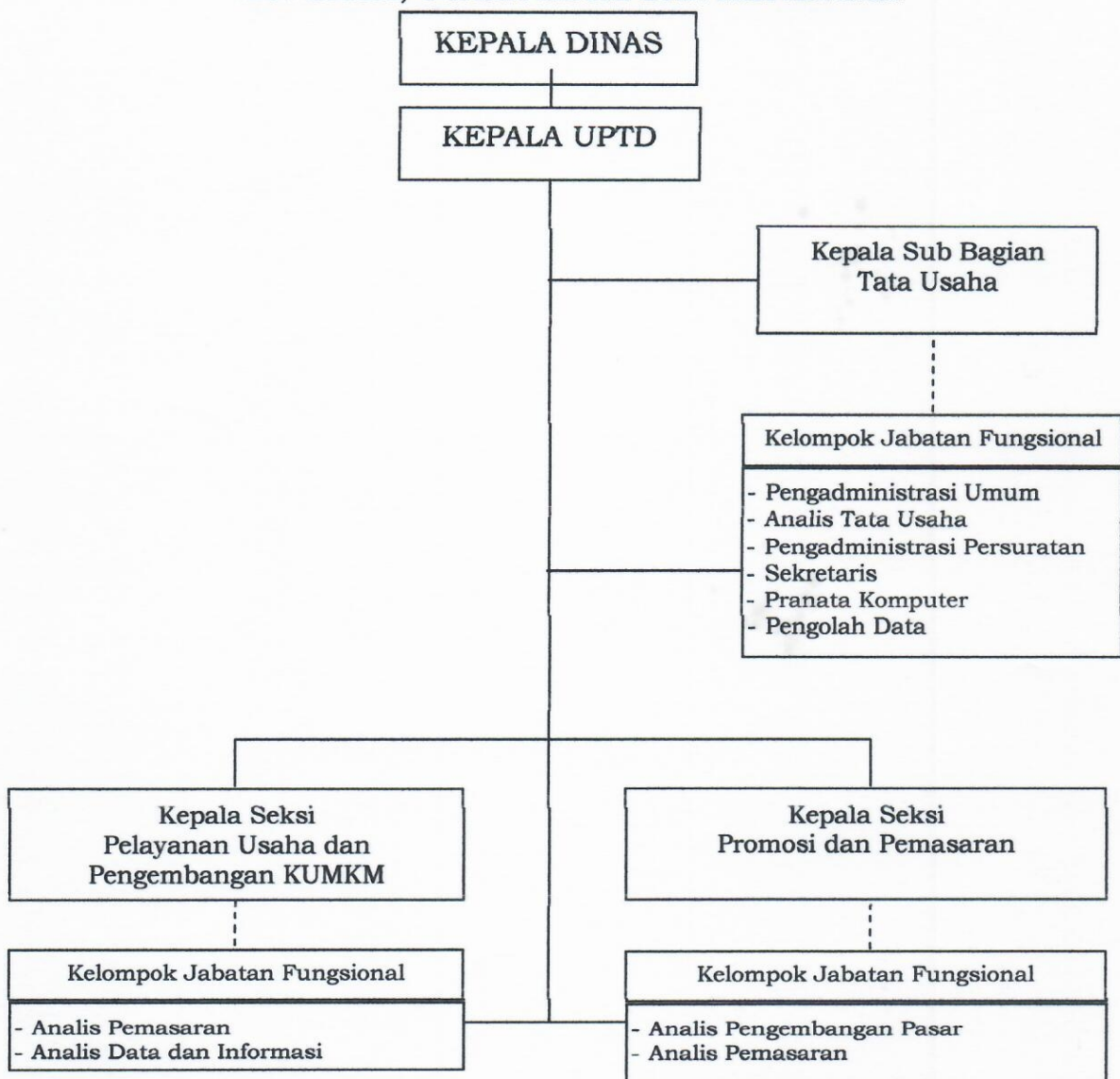
LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



MUKHLISIN, S.H.,M.H
Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199202 1 003

Plt. GUBERNUR BENGKULU,
ttd
H. ROHIDIN MERSYAH